



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BRYAN JHERICO WUISAN;
2. Tempat lahir : Airmadidi;
3. Umur tanggal lahir : 19 tahun / 10 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ROYKE ARNOLD LOWING, S.H., 2. DANIEL TALANTA, S.H. dan 3. BARTHOLOMEUS MONONUTU, S.H., Advokat yang beralamat di jalan Minaesa, Kelurahan Sasaran, Lingkungan III, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm, tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 74/Pid.Sus/2022/PN Arm, tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRYAN JHERICO WUISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bryan Jherico Wuisan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan, serta Denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 pasang bebbby doll warna biru bergambar doraemon,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



dirampas untuk dimusahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan hukum yang diberikan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan aspek yang melatar belakangi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak korban atas dasar suka sama suka. Dan berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa berharap dapat mengurus secara layak korban dan anak buah cinta mereka;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan jujur dalam semua tahapan baik Penyidikan sampai Persidangan;
- Terdakwa dan korban saling mencintai;
- Korban dan anaknya sampai saat ini tinggal, dirawat dan diurus oleh orangtua Terdakwa;
- Korban selalu mengunjungi Terdakwa di RUTAN;
- Perawatan selama masa kehamilan dibiayai dan ditanggung oleh orang tua Terdakwa;
- Oma kandung yang nota bene menjaga dan mengurus korban 4 (empat) tahun sebelum kejadian peristiwa ini terjadi tidak keberatan hubungan Korban dan Terdakwa;

Setelah didengarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya agar Terdakwa bisa menghidupi dan mengurus Anak Korban dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Anak Korban yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Bryan Jherico Wuisan, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pada malam hari atau setidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah nenek terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari bulan Oktober 2018, saksi korban menjalin hubungan asmara/pacaran dengan terdakwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2020 saksi korban mendapat chatting dari terdakwa dengan kalimat “ngana mau kemari” kemudian saksi korban membalas chatting terdakwa “ngana dengan siapa di situ” lalu terdakwa membalas “di rumah dengan kita pe ade dengan kita pe mama” kemudian saksi korban membalas “oh iyo tunggu di muka dang” setelah itu saksi korban langsung berjalan menuju rumah terdakwa dimana terdakwa sudah menunggu saksi korban di depan rumahnya kemudian saksi korban bersama terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruangan tamu bercerita sambil main game setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “mari jo pigi dikamar” dan saksi korban mengatakan “mari jo dang” kemudian saksi korban dan terdakwa langsung berjalan menuju kamar dan langsung duduk di atas tempat tidur sambil bermain game setelah itu saksi korban dan terdakwa berbaring ditempat tidur sambil bercerita setelah itu saksi korban dan terdakwa langsung berciuman dibibir sambil tangan terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi korban sambil mengorek-ngorek putting payudara saksi korban sehingga saksi korban terangsang setelah itu terdakwa bangun dan langsung melucuti celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai dilutut kemudian terdakwa melucuti celananya lalu menindih saksi korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke dalam kemaluan (Vagina) saksi korban namun alat kelamin terdakwa belum berhasil masuk sehingga terdakwa memaksa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban beberapa kali barulah alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berkata “aduh sakit” namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban namun sebaliknya terdakwa berkata kepada saksi korban “tahan jo kwa” setelah itu terdakwa



Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani (sperma) dikain setelah itu saksi korban bangun sambil menaikkan celananya keatas dan terdakwa juga menaikkan celananya keatas setelah itu saksi korban dan terdakwa duduk kembali ditempat tidur sambil bercerita lalu saksi korban pamitan dan pulang kerumah neneknya;

- Kemudian pada Jumat tanggal 17 Desember 2021 malam, pada saat itu saksi korban dan terdakwa tidur bersama dirumah neneknya terdakwa bertempat di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sambil saksi korban dan terdakwa menonton film ikatan cinta di Facebook kemudian saksi korban meraba sambil memeluk terdakwa dengan tidak sengaja kaki saksi korban menyentuh alat kelamin terdakwa kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "baru da sontong so karas" lalu terdakwa berkata "pandang enteng ngana" setelah itu terdakwa bangun dan langsung membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka juga celananya kemudian terdakwa menindis saksi korban dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa langsung menggerakan pantatnya naik turun kurang \pm 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban kemudian saksi korban bangun sambil memakai celananya dan terdakwa juga memakai celananya setelah itu saksi korban dan terdakwa tidur sampai pagi dan pada siang hari saksi korban baru pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban secara berulang kali sejak bulan Januari tahun 2020 dan terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa saksi korban berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20528/KLT/JP/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban, mengalami :
 - Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam dua belas, empat, lima, delapan, sembilan dan sepuluh searah jarum jam;
 - Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif.
 - Haid terakhir bulan Agustus 2021.



Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/392/XII/2021/Rs.Bhay tanggal 8 Desember 2021 dari Rumah Sakit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhayangkara TK. III Manado, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Pratiwi Langke, dengan kesimpulan :

- Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm tanggal 31 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bryan Jherico Wuisan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa Bryan Jherico Wuisan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yetty Raming, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, tetapi mengetahuinya pada tanggal 3 Desember 2021, pada saat itu Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendapat telepon dari ayah Anak Korban yang bernama Alfian Husnan yang berada di Jakarta dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah hamil dan Saksi bertanya kepada ayah Anak Korban siapa yang memberitahukan hal tersebut dan ayah Anak Korban menjawab bahwa yang memberitahukannya adalah ibu Anak Korban melalui telepon dan setelah itu ayah Anak korban langsung berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa melalui telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi keluarga Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021 dan saat itu tidak ditanggapi oleh keluarga Terdakwa dan kemudian handphone dinonaktifkan;
- Bahwa ada permintaan ayah Anak Korban sejumlah uang untuk biaya pengobatan Anak Korban dan biaya berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan tapi tidak ditanggapi keluarga Terdakwa;
- Bahwa oleh karena keluarga Terdakwa tidak menanggapi, sehingga Saksi membuat laporan tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya yang bernama Seni Ramping, karena ibu dan ayah Anak Korban sudah bercerai, dimana ayah Anak Korban berada di Jakarta dan ibu Anak Korban sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi yang membawa Anak Korban untuk melahirkan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kali pada bulan Januari 2020 namun hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa bertempat di Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang sendiri dan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Ibu Terdakwa, dan kemudian Anak Korban duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Terdakwa peluk – peluk Anak Korban dan kemudian cium-cium Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju terlebih dahulu kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan berkali-kali sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 malam hari bertempat di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah nenek Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Anak Korban pertama kali menyampaikan bahwa Anak Korban kepada nenek Anak Korban yang bernama Seni Ramping, dan kemudian nenek Anak Korban menyampaikan kepada Ibu Anak Korban dan kemudian Ibu Anak Korban menyampaikan kepada ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 4 Juli 2022, dan Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa pada saat hamil, Anak Korban tinggal bersama dengan nenek Anak Korban yang bernama Seni Ramping, akan tetapi sebelumnya kurang lebih 3 (tiga) minggu tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu membelikan pampers dan susu untuk anak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ingin menikah dengan Terdakwa, akan tetapi ayah Anak Korban tidak merestui sedangkan ibu Anak Korban mengizinkan untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga mau bertanggung jawab tetapi ayah Anak Korban ingin meminta uang kepada keluarga Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Anak Korban berobat dan disuruh ayah Anak Korban pergi ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah, akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa di laporkan;
- Bahwa orang tua Anak Korban sudah bercerai dan sekarang ayah Anak Korban berada di Jakarta dengan keluarga barunya dan Ibu Anak Korban berada di Jawa dan Anak Korban tinggal bersama nenek Seni Ramping;
- Bahwa setelah melahirkan sampai dengan sekarang Anak Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Seni Ramping, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kurang lebih 1(satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya akan tetapi Saksi mengetahui Anak Korban telah hamil sekitar bulan Oktober 2021 dimana perilaku Anak Korban sudah berubah dan Anak Korban sudah tidak datang bulan dan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban “ngana so hamil?, mangaku jo” (kamu sudah hamil? Katakan saja) dan Anak Korban hanya tertawa kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk membeli tespec kehamilan dan setelah dilakukan tes hasilnya positif dan kemudian Saksi mengatakan agar supaya Anak Korban untuk memberitahukan kehamilannya kepada ibu Anak Korban, kemudian Anak Korban membritahukan kehamilannya kepada ibu Anak Korban yang kemudian ibu Anak Korban memberitahukan kepada ayah Anak Korban dan kemudian ayah Anak Korban menyuruh adik Saksi yang bernama Yetty Raming untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa orang tua Anak Korban sudah bercerai dan sekarang ayah Anak Korban berada di Jakarta dengan keluarga barunya dan Ibu Anak Korban berada di Jawa dan Anak Korban tinggal bersama Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Herlin Kaawoan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi pada saat Saksi sedang duduk-duduk dengan nenek Anak Korban yang bernama Saksi Seni Raming yang mengatakan kepada Saksi “rupa kita lia pa Anak Korban so laeng/so hamil” (kelakuan Anak Korban sudah lain seperti sudah hamil), kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Seni Raming “oh iyo nanti kita tanya pada dia” (oh iya nanti saya tanya kepada dia Anak Korban) dan pada malam hari Anak Korban pergi kerumah Saksi dan kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah ia sudah hamil? dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa mau beli tespec dan setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya yang bernama Seni Raming karena orang tuanya sudah berpisah dan ayahnya sekarang berada di Jakarta dan ibunya di Jawa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yunita Walaouw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, Saksi mengetahui bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan pada bulan Oktober 2021 di rumah Saksi di Kelurahan Sarongsong, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Saksi hanya duduk-duduk bercerita dengan Terdakwa;
- Bahwa ayah Anak Korban sempat menelepon Saksi terkait hamilnya Anak Korban dan kemudian Saksi mengatakan kepada ayah Anak Korban untuk langkah terbaik mengawinkan Anak Korban dan Terdakwa, akan tetapi ayah Anak Korban mengatakan tidak mau karena tidak selevel dan ayah Anak Korban meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya menggugurkan kandungan Anak Korban dan biaya Anak Korban ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah, kemudian Saksi mengatakan kalau uang untuk menggugurkan kandungan Anak Korban, Saksi tidak punya uang tetapi kalau biaya mengawinkan Anak Korban dan Terdakwa saksi bersedia karena Saksi tidak mau untuk menggugurkan kandungan Anak Korban karena sudah membunuh merupakan dosa besar dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dan oleh karena tidak dipenuhi tawaran tersebut, ayah Anak Korban menyuruh untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga berniat bertanggung jawab kepada Anak Korban dan setelah Terdakwa menjalani pidana, apabila direstui akan menikahkan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sekarang tinggal di rumah Saksi dan Saksi yang sampai saat ini menjaga dan merawat Anak Korban dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan orang tua Anak Korban tanpa disumpah melalui telekonferensi yang pada pokoknya:

1. Yanti Yulia (ibu Anak Korban);
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi Seni Raming, yang merupakan nenek Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah hamil dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi merestui Anak Korban dan Terdakwa akan tetapi ayah Anak Korban keberatan;
2. Alfian Husnan (ayah Anak Korban);
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi Seni Raming, yang merupakan nenek Anak Korban;
 - Bahwa Saksi berharap Anak Korban pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan;
 - Bahwa Saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa mengingat Anak Korban Masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Lenda Agaatsz, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi yang Saksi tahu bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita-cerita tetangga bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban samapi Anak Korban hamil;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Anak Korban telah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dan berumur 3 (tiga) bulan dan sekarang mereka tinggal di rumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Stella Assa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi yang Saksi tahu bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita-cerita tetangga bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban samapi Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dan berumur 3 (tiga) bulan dan sekarang mereka tinggal di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kali pada bulan Januari 2020 namun hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa bertempat di Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupten Minahasa Utara, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang sendiri dan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Ibu Terdakwa, dan kemudian Anak Korban duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Terdakwa peluk – peluk Anak Korban dan kemudian cium-cium Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju terlebih dahulu kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan berkali-kali sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 malam hari bertempat di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah nenek Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban pada saat berhubungan badan yang ketiga kali;
- Bahwa Anak Korban pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban hamil, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan sampai saat ini Terdakwa akan bertanggung jawab;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang baju bebbby doll warna biru bergambar Doraemon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kali pada bulan Januari 2020 namun hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa bertempat di Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabuapten Minahasa Utara, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang sendiri dan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Ibu Terdakwa, dan kemudian Anak Korban duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Terdakwa peluk – peluk Anak Korban dan kemudian cium-cium Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju terlebih dahulu kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan berkali-kali sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 malam hari bertempat di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah nenek Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban telah melahirkan anak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa membantu membiayai dan mengurus Anak Korban dan anaknya;
 - Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 2005 dan pada saat kejadian, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Manado Nomor : VER/392/XII/2021/Rs.Bhay pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil:
 - a. Pada selaput darah tampak robekan lama posisi jam dua belas, empat, lima, delapan, sembilan dan sepuluh searah jarum jam;
 - b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
 - c. Haid terakhir bulan Agustus 2021;
- Dengan kesimpulan :
- Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Bryan Jherico Wuisan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kali pada bulan Januari 2020 namun hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa bertempat di Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabuapten Minahasa Utara, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang sendiri dan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Ibu Terdakwa, dan kemudian Anak Korban duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Terdakwa peluk – peluk Anak Korban dan kemudian cium-cium Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju terlebih dahulu kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan berkali-kali sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 17

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 malam hari bertempat di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah nenek Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Hamil dan sekarang telah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Manado Nomor: VER/392/XII/2021/Rs.Bhay pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil:

- a. Pada selaput darah tampak robekan lama posisi jam dua belas, empat, lima, delapan, sembilan dan sepuluh searah jarum jam;
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- c. Haid terakhir bulan Agustus 2021;

Dengan kesimpulan :

- Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak korban masih dikategorikan anak atau bukan?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada Terdakwa menyetubuhi anak korban sejak Januari 2020 sampai dengan terakhir tanggal 17 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun dan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Akta Kelahiran Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 9 Juli 2005 dan sekarang Anak Korban berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keseluruhan pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya sehingga unsur Ad.2, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan, serta denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang pada pokoknya menerangkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang memuat ketentuan pidana minimal 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Januari 2020 sampai dengan 17 Desember 2021, dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dan terakhir dilakukan pada saat Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban atas dasar suka sama suka karena sudah lama pacaran dan Anak Korban telah melahirkan anak;
- Bahwa Anak Korban dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa membantu membiayai dan mengurus Anak Korban dan anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa dan orangtua Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa selesai menjalani pidana, Terdakwa tetap akan bertanggung jawab kepada Anak Korban dan Anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Anak Korban yang memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya agar Terdakwa bisa menghidupi dan mengurus Anak Korban dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka karena sudah lama pacaran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terlihat ada itikat baik Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap Anak Korban dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Terdakwa dan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, terkait ketentuan pidana minimal 5 (lima) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlalu berat apabila dijatuhi kepada Terdakwa dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Korban dan anaknya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal, yang besar pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan sudah melahirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Anak Korban dan anaknya sekarang tinggal dirumah Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang mengurus Anak Korban dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, pembinaan diri Terdakwa, kepastian hukum dan baik untuk perlindungan hukum masyarakat terutama untuk kepentingan terbaik Anak Korban dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang bebbby doll warna biru bergambar doraemon yang merupakan kepunyaan Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BRYAN JHERICO WUISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang bebbby doll warna biru bergambar doraemon dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami Alfianus Rumondor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian E. O. Rumbajan, S.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Haya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Christy Siletty, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.,

Panitera Pengganti

Hendra Haya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21